

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dimaknai selaku sebuah kondisi yakni WP menunaikan seluruh kewajiban perpajakan serta melakukan hak perpajakannya. Ada 2 jenis ketaatan, yakni kepatuhan formal serta material. Kepatuhan formal yakni suatu kondisi WP menunaikan kewajiban perpajakan secara formal.

Kepatuhan pelaporan pajak tercapai ketika ada faktor yang mempengaruhinya seperti adanya kesadaran dalam diri sendiri, mengetahui sanksi perpajakan, memahami penerapan *e-filing*, serta adanya kualitas pelayanan yang baik dan optimal (Damayanti Azhaki & Sudaryanti, 2020). Ketaatan WP berhubungan bersama perilaku WP saat menciptakan evaluasi pada pajak itu sendiri. Pandangan individu guna menciptakan evaluasi tentang individu lainnya amat diberi dampak oleh keadaan internal ataupun eksternal individu itu.

Kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan disebabkan tengah berlimpah WPOP belum memahami mengenai kewajiban dalam melaporkan pajak, dan kurang paham akan teknologi, serta adanya ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat apabila uang mereka disalah gunakan, (Purba & Sutinah, 2020). Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan pula karena kekhawatiran bahwa pajak yang sudah dibayar tidak digunakan dengan semestinya (dikorupsi), wajib pajak merasakan tidak adanya manfaat setelah membayar pajak, dan juga pembangunan yang tidak merata, (Prena, 2019).

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan ketaatan WP yakni suatu keadaan WP melaksanakan kewajibannya dengan mendaftarkan diri, mengkalkulasi, membayar serta melaporkan pajak. Dalam menyelesaikan hak atau kewajibannya itu wajib pajak harus mempunyai kesadaran dalam diri sendiri, memahami penerapan *e-filing*, dan mengetahui sanksi atau akibat jika tidak melaporkan pajak. Namun apabila wajib pajak tidak memahami semua itu maka akan menyebabkan menurunnya kepatuhan dalam melapor pajak.

2.1.2. Pengertian Pajak

Pajak yakni iuran warga pada negara (yang dipaksa) yang terutang oleh yang harus melunasinya berdasar aturan utama (UU) dengan tak memperoleh prestasi kembali yang langsung mampu diperlihatkan yang manfaatnya guna membiayai pengeluaran umum berkaitan tugas negara guna melaksanakan pemerintahan. Pajak yakni iuran warga pada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang harus menunaikannya berdasar aturan umum (UU) bersama tak memperoleh prestasi kembali yang langsung mampu diperlihatkan serta yang manfaatnya yakni guna membayar pengeluaran umum berkaitan tugas Negara guna melaksanakan pemerintahan.

Berdasar 2 pengertian ada kesepadanan persepsi ataupun prinsip tentang pajak. Beda tentang 2 pengertian itu cuma dipemakaian gaya bahasa ataupun kalimatnya saja. Ke-2 argumen itu memiliki elemen yakni:

1. Pajak dipungut berdasar UU.
2. Tak terdapat timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
3. Mampu dipaksa.
4. Capaiannya guna membayar pembangunan.

Maka, mampu dikonklusikan pajak yakni iuran ke Negara (yang mampu dipaksa) yang terutang oleh yang harus menunaikannya berdasar aturan serta tak memperoleh prestasi kembali yang secara langsung mampu diperlihatkan.

2.1.2.1. Fungsi Pajak

Pajak yakni asal penerimaan Negara yang punya 2 kegunaan (Budi. S, 2017) yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* maknanya pajak yakni satu diantara asal penerimaan pemerintah guna membayar pengeluaran baik rutin ataupun pembangunan. Selaku asal keuangan negara, pemerintah berusaha mealokasikan dana sebanyaknya guna kas negara.
2. Fungsi *Regulerend* maknanya pajak selaku instrument guna mengontrol ataupun melakukan ketetapan pemerintah disektor sosial ekonomi, beserta menggapai maksud khusus diluar sektor keuangan.

2.1.2.2. Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak tergolong jadi 3 *system* (Budi. S, 2017):

1. *Official Assessment system*

Yakni sebuah *system* penghimpunan yang memberikan kewenangan aparatur pajak guna menetapkan sendiri total pajak yang terutang tiap tahunnya selaras bersama aturan perundangan perpajakan yang ada.

2. *Self Assessment System*

Yakni sebuah *system* penghimpunan yang memberikan wewenang WP guna menetapkan, mengkalkulasi serta memungut sendiri total pajak yang terutang tiap tahunnya selaras bersama aturan perundangan pajak yang ada.

3. *With Holding System*

Yakni sebuah *system* penghimpunan yang memberi wewenang ke pihak ke-3 (bukan fiskus serta WP berkaitan) guna menetapkan total pajak yang terutang oleh WP selaras bersama aturan perundangan pajak yang ada.

2.1.2.3. Syarat Pemungutan Pajak

persyaratan pemugutan pajak yang harus dipenuhi, sebagai berikut (Mardiasmo, 2019 : 5) :

1. Pungutan pajak haruslah adil

Berdasarkan hukum, pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil, baik berdasarkan undang-undang (UU) maupun berdasarkan pelaksanaannya. Adil menurut UU yaitu menjalankan pajak secara umum dan menyeluruh. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya ialah melimpahkan hak untuk pewajib pajak untuk melakukan penolakan, menunda pembyaran maupun pengajuan keberatan kepada Dewan Penasihat Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berlandaskan hukum

Pajak berlandaskan UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Dengan adanya perundang-undang pemerintah menjamin keadilan, terlepas untuk pemerintahan ataupun masyarakat.

3. Tidak menghambat kebutuhan pokok

Pemungutan pajak tidaklah menghambat proses manufaktur maupun perdagangan, supaya tidak mengakibatkan kemunduran kemampuan ekonomi dimasyarakat.

4. Pemungutan pajak harus berdaya guna sesuai syarat finansial

Biaya didalam pungutan pajak tak boleh melebihi dari pada besar pungutannya.

5. Sistem pungutan pajak tidak berlebihan

Sistem ini tidaklah menyulitkan masyarakat perihal melaksanakan pembayaran pajakannya.

2.1.2.4. Wajib Pajak

WP ialah individu pribadi ataupun badan, mencakup pelunasan pajak, pemotongan pajak, yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan yang sudah menunaikan kewajiban subjektif serta objektif WP berdasar UU KUP No. 28 Tahun 2007 yakni individu pribadi ataupun badan, meliputi penunai pajakpemotong, beserta pemungut pajak, yang punya hak beserta kewajiban pajak selaras bersama ketetapan aturan perundangan pajak. WP pula merupakan individu pribadi ataupun badan yang berdasar ketetapan aturan perundangan pajak ditetapkan guna melaksanakan kewajiban perpajakan, mencakup pemungut ataupun pemotong pajak khusus. Berdasar definisi dari WP itu mampu dikonklusikan WP punya hak serta kewajiban perpajakan baik WPOP ataupun WP Badan. (Mardiasmo, 2016)

2.1.3. Sunset Policy dan Tax Amnesty

Tax Amnesty yakni sebuah peluang waktu yang limit digolongan pembayar pajak khusus guna membayarkan total khusus serta diwaktu khusus berwujud pengampunan kewajiban pajak (mencakup bunga serta denda) yang berhubungan bersama masa pajak terdahulu ataupun periode khusus tiada takut hukuman pidana. Itu lazimnya berakhir saat otoritas yang diawali pemeriksaan pajak

terdahulu. Disejumlah kejadian, UU amnesti yang memperpanjangkan pula membebani hukuman yang lebih berat ke mereka yang mencukupi persyaratan guna amnesti namun tak mengambil (Ngadiman & Huslin, 2017) Sedang *Sunset Policy* yakni penyerahan fasilitas pemusnahan sanksi administrasi berwujud bunga sesuai di pasal 37A UU No.28 Tahun 2007.

Hakekatnya penerapan *Tax Amnesty* ataupun *Sunset Policy* secara kejiwaan amat tak berpihak ke WP yang sepanjang ini patuh membayarkan pajak. Jikalau ketentuan tersebut diimplementasikan disebuah negara, wajib terdapat kajian dalam tentang ciri WP yang terdapat disebuah negara itu sebab ciri WP pasti berbeda. Pertanyaan yang timbul yakni, apa ciri WP memang berlimpah yang tak taat, hingga *Tax Amnesty* tak hendak menyinggung WP yang patuh menunaikan pajak. Pola *Tax Amnesty* misalnya model *Sunset Policy* cuma bisa diimplementasikan sekali dalam seumur hidup WP. (Luh Putu Irma Anggarini, Anik Yuesti, & Sudiartana, 2019)

Sunset umumnya yakni sebuah kondisi ketika menjelang yakni matahari hendak tenggelam. *Sunset Policy* tak umum dipakai di terminologi pajak internasional. Di kamus hukum (Black's Law Dictionary) ada istilah *Sunset Law* bermakna berwujud ketentuan UU, yakni program sebuah lembaga pemerintah dengan sendiri berakhir diakhir sebuah periode khusus terkecuali secara formal waktu berlakunya dipanjangkan.

Sunset Policy kelihatannya jadi suatu istilah yang unik terhadap ketentuan pajak yang pernah diberlakukan di Indonesia walaupun istilah ini tak dijumpai di ketentuan perundangan pajak yang mengendalikannya. Istilah *Sunset Policy* dipakai guna mendeskripsikan ketentuan pemerintahan yang sempat

diimplementasikan di Indonesia yakni penyerahan pemusnahan sanksi administrasi berwujud bunga terhadap keterlambatan penunaian kurangnya pelunasan pajak sesuai di Pasal 37A UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ke-3 Atas UU No. 6 Tahun 1983 mengenai UU KUP.

Program *Tax Amnesty* beda bersama *Sunset Policy* yang aturannya hendak dikeluarkan diwaktu dekat. Di *Sunset Policy*, yang dihapus ialah sanksi denda administrasi sedang pokok pajaknya harus dibayarkan penuh selaras bersama tarif umum yang berlaku untuk WPOP serta badan. Taka da ketetapan tentang pembebasan terhadap tuntutan pidana pajak perihal ini. Sedang di *Tax Amnesty* lazimnya diberi ialah pengampunan terhadap pokok pajak yakni keringanan bersama implementasi tarif yang jauh < tarif pajak yang berlaku umum terhadap utang pajak ataupun pokok pajak yang kurang ataupun belum dibayarkan.

2.1. Penelitian Terdahulu

Dibawah sejumlah studi sebelumnya yang digunakan sebagai bahan pendukung di studi ini sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul “Dampak Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, serta Kepatuhan WP Pada Penerimaan Pajak Di Kota Batam”. Capaian studi memperlihatkan pemeriksaan pajak, pemungutan pajak dan ketaatan WP secara silumtan dan individual berdampak signifikan pada penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak tak berdampak pada penerimaan pajak. Pemungutan pajak berdampak pada penerimaan pajak. Ketaatan WP berdampak pada penerimaan pajak. (Banjarnahor, 2020).

Penelitian yang bertitel “Dampak *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, serta *Sanksi Pajak Pada Kepatuhan WP* (Studi Empiris di KPP Pratama Jakarta Kembangan)”.

Berdasar capaian *analysis* data yang ditinjau *Sunset Policy* berdampak negatif serta tak signifikan pada ketetapan WP. Capaian t test memperlihatkan angka t hitung $-1,045 > t$ tabel 2,000 bersama angka signifikan $(0,299) > 0,05$ hingga H1 ditolak. *Tax Amnesty* berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. Capaian test memperlihatkan angka t hitung $3,654 > t$ tabel 2,000 serta angka signifikan $(0,000) < 0,05$ hingga H2 diterima. Sanksi pajak berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. Capaian t test memperlihatkan angka t hitung $3,221 > t$ tabel 2,000 bersama angka signifikan $(0,002) < 0,05$ hingga H3 diterima. (Ngadiman & Huslin, 2017)

Studi yang berjudul “Dampak *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Serta Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WP”. Berdasar capaian studi ini yakni bahwa berdampak positif *Tax Amnesty* serta pengetahuan pajak. Sedang layanan fiskus tak berdampak pada ketaatan WP. (Sari, 2017)

Studi yang telah dilaksanakan bersama titel “Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* serta Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP”. Dalam capaian studi ini yaitu bila *Tax Amnesty* naik hingga ketaatan WP akan mengalami kenaikan pula. Sanksi perpajakan berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. (Luh Putu Irma Anggarini et al., 2019)

Penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Persepsi WP Mengenai Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), Motivasi Membayar Pajak, Self assessment, Tingkat Penghasilan Serta Kualitas Layanan Pada Kepatuhan WP (Studi Pada WPOP di KPP Pratama Karanganyar)”. Capaian studi ini memberi bukti empiris yakni *Tax Amnesty* tak berdampak pada ketaatan WP, motivasi membayar pajak tak berdampak pada ketaatan WP, self assessmentt berdampak

pada ketaatan WP, tingkat pendapatan berdampak pada pada ketaatan WP, kualitas pelayanan tak berdampak pada pada ketaatan WP (Suyanto & Putri, 2017)

Dampak fasilitas perpajakan *Sunset Policy* jilid II Pada Tingkat Kepatuhan WP DIY. Capaian riset ini yaitu fasilitas perpajakan *Sunset Policy* berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. (Anggraeni, 2011)

Penelitian yang telah dilakuakn oleh Rorong yang berjudul “Dampak Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran WP serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kpp Pratama Manado”. Dari capaian studi ini yakni Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran WP Serta Sanksi Pajak berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. (Rorong, Kalangi, & Runtu, 2017)

Penelitian mengenai pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan, serta religiusitas pada kepatuhan WPOP pelaksana UMKM (studi kasus di UMKM online di Indonesia) memperlihatkan dorongan serta ilmu pajak berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WPOP, sedang religiusitas berdampak negatif serta tak signifikan pada ketaatan WPOP. (Aniswatin, Afifudin, & Junaidi, 2020)

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran WP serta pengetahuan perpajakan WP pada kepatuhan WP guna membayarkan PPh (studi kasus pada KPP Semarang Candi) memperlihatkan kesadaran perpajakan secara individual tak berdampak pada pemenuhan kewajiban membayarkan pajak OP, sedang ilmu pajak secara individual berdampak pada pencukupan angka ketaatan perpajakan. (Fikriningrum, 2012)

Studi mengenai pengaruh kesadaran WP, ilmu pajak, serta akuntabilitas layanan publik pada kepatuhan WP kendaraan bermotor (studi kasus kantor UPTB


Samsat Kab. Muna) memperlihatkan kesadaran wajib pajak serta pengetahuan WP berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan WP, sedang akuntabilitas layanan publik berdampak negatif serta tak signifikan pada ketaatan WP kendaraan bermotor di UPTB Samsat Kab. Muna. (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018)

Penelitian mengenai kepatuhan WPOP riset elemen wawasan, kesadaran, kualitas layanan serta ketetapan *Sunset Policy* memperlihatkan wawasan WP, kualitas layanan fiskus serta kebijakan *Sunset Policy* tak berdampak pada ketaatan WP sedang kesadaran WP berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. (Suyanto & Pratama, 2018)

Studi yang dilakukan oleh Penelitianny bermaksud guna mengkaji secara empiris serta seberapa besarkah “Dampak *Tax Amnesty*, wawasan perpajakan, layanan fiskus, serta sanksi pajak secara bersamaan pada Kepatuhan WP”. Metode studi memakai pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data dilaksanakan memakai kuisisioner. Capaian studi memperlihatkan capaian test data memakai metode analisis regresi linear berganda memperlihatkan *Tax Amnesty* berdampak pada ketaatan WP. Pengetahuan perpajakan berdampak pada ketaatan WP. Sanksi perpajakan berdampak pada ketaatan WP. (Markumah, Triyono, & Sasongko, 2019).

2.2. Kerangka Berpikir

Di studi ini kerangka berpikir yang akan dijelaskan mengenai, *Tax Amnesty* serta *Sunset Policy* serta Sanksi Pajak pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan mampu digambarkan yakni :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.2. Hipotesis Penelitian

Berdasar kerangka berpikir, hingga dapat ditarik *hypothesis* distudi ini yakni:

H1: *Sunset Policy* berdampak signifikan pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.

H2: *Tax Amnesty* berdampak signifikan pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.

H3: Sanksi Pajak berdampak signifikan pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.

H4: *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak berdampak signifikan pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.